



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sucipto No. 57 Telp./Fax. (0338) - 671738
SITUBONDO 68311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ /431.212.1/2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SITUBONDO

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 10 Januari 2020

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SITUBONDO

Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 199202 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo
2. VISI : Terwujudnya masyarakat Situbondo yang madani, mandiri serta lebih beriman, sejahtera dan berkeadilan
3. MISI : Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan
4. TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
5. TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
6. FUNGSI :
 - a. Penyusunan program dan anggaran
 - b. Pengelolaan keuangan
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara
 - d. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
 - f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
 - g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
 - h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
 - i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - j. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan
 - k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
 - l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
 - m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan
 - n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA (TUJUAN /SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan	IKM pelayanan administrasi kependudukan	$\frac{\Sigma u1 + \Sigma u2 \dots\dots\dots + \Sigma u9}{\Sigma \text{ kuesioner}} \times 0,11 \times 25$	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat Dinas
	Prosentase data yang akurat	$\frac{\text{Data konsolidasi bersih}}{\text{Data penduduk SIAK}} \times 100\%$	Laporan Mikro Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	$\frac{\text{Jumlah kepala keluarga yang memiliki KK}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	Laporan Mikro Kependudukan	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)	$\frac{\text{Jumlah penduduk ber KTP-el}}{\text{Jumlah penduduk wajib ber KTP-el}} \times 100\%$	Laporan Mikro Kependudukan	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk yang lahir}} \times 100\%$	Laporan Mikro Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kematian	$\frac{\text{Jumlah penduduk mati yang memiliki akta kematian}}{\text{Jumlah penduduk yang mati}} \times 100\%$	Laporan Mikro Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Situbondo, 10 Januari 2020
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SITUBONDO

Drs. H. SOFWAN HADI,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 199202 1 002